



PUTUSAN

Nomor : 110/Pdt/2019/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ratno Agustio Hoetomo, S.H., M.H., berkedudukan di Jl. Pisang No.14

Kerten RT 003/013 Kerten, Kecamatan Laweyan, Surakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. H. ZAINAL MUSTAFA, S.Pd., S.H., M.H., 2. KUSUMA RETNOWATI, AMD., S.H., M.H; dan 3. DAIM SUSANTO, S., HI, ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di KANTOR ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM SOLUSI, JL. Klengkeng No.15 Mangkubumen, Ngadirejo, Kartasura, Sukoharjo, Surat Kuasa Khusus Tanggal 7 Januari 2018.

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / Semula Penggugat.**

Lawan

1. **Marsono**, bertempat tinggal di Dukuh Tegal Krecekan RT.02/RW.0, Kelurahan Geneng, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 1/ Semula Tergugat 1;**
2. **Subarno**, bertempat tinggal di Setran RT.002/RW002, Bulakrejo, Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 2/ Semula Tergugat 2;**
3. **Aditya Wisnu Suseno**, bertempat tinggal di Dukuh Telukan RT.003/009, Telukan, Grogol, Kabupaten Sukoharjo; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 3/Semula Tergugat 3;**
- 4 **Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo**, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman No. 310, Sidorejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding / Semula Turut Tergugat;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara berikut surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 27/Pdt.G/2018/PNSkh ,tanggal 10 Oktober 2018;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan Tanggal 6 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada Tanggal 9 April 2018 dalam Register Nomor: 27/Pdt.G/2018/PN Skh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat berdasar surat pernyataan Tergugat I Tanggal 11 Mei 2002, menyatakan salah satu dari pihak Almh. Ety Kurniasih yang berhak untuk memiliki, menempati, menghuni serta melakukan penguasaan atas tanah dan rumah yang berlokasi di Sumedangan RT.003/RW.006, Desa Gentan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo masuk dalam SHM No. 1361 yang kemudian telah di pecah menjadi SHM No. 2271 alas Hak Tergugat II – Subarno dan SHM No. 2273 alas Hak Tergugat I – Marsono dan SHM No. 2272 alas hak Sutrisno dan SHM No. 2274 alas Hak Sarjono, sampai dengan ada penyelesaian pengembalian uang milik Ety Kurniasih selaku Ibu kandung Penggugat oleh Tergugat I yang belum dikembalikan hingga sekarang;
2. Bahwa, ihwal terbitnya surat kesanggupan Tergugat I Tanggal 11 Mei 2002 a quo kepada Ibu Penggugat bermula dari peristiwa Tergugat I mengalami kecelakaan lalu lintas di suatu waktu pada tahun 1999 (seribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan) luka parah hingga tidak sadarkan diri kemudian karena Ibu Penggugat adalah seorang perawat di RSUD Muwardi Surakarta sedang keluarga Tergugat I mengalami keterbatasan biaya, maka minta Ibu Penggugat untuk membiayai pengobatan dan perawatan untuk Tergugat I hingga sembuh;.
3. Bahwa, sebagai kompensasi dari seluruh biaya yang timbul untuk pengobatan, perawatan hingga penyembuhan Tergugat I hingga sehat kembali dengan memberikan kepada Ibu Penggugat a quo untuk menempati membangun dan menguasai tanah bagian warisan Tergugat I SHM No. 2273 dan Tergugat II SHM No. 2271 karena Tergugat II telah di tukar guling oleh Ibu Penggugat (Almh, Ety Kurniasih) dengan sebidang tanah berlokasi di Ds. Pandeyan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo di beli oleh Ibu Penggugat dengan uang dari Ibu Penggugat namun oleh Tergugat I ternyata di alas hak



Tergugat I, kemudian ditempati oleh Tergugat II bersama keluarganya (akan kami buktikan pada waktu agenda pembuktian nanti);

4. Bahwa, kemudian di atas tanah SHM No. 2271 dan SHM No. 2273 a quo kemudian di bangun atas sepengetahuan dan seijin Tergugat I Tergugat II dengan bangunan permanen oleh Ibu Penggugat dan dibiayai seluruhnya pembangunan tersebut oleh Ibu Penggugat kemudian ditempati bersama Penggugat dan keluarganya sebagai anak pertama dari Ibu Almh. Etty Kurniasih a quo sejak sekitar tahun 1999 hingga kini.
5. Bahwa, kemudian tanah dan bangunan tukar guling berlokasi di Ds. Pandeyan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo di alas hak Tergugat I a quo yang telah ditempati Tergugat II kemudian di jual oleh Tergugat I secara melawan hukum tanpa sepengetahuan Ibu Penggugat, dan Tergugat I menguasai secara melawan hukum pula sebagian uang milik Ibu Penggugat dari sisa pembangunan rumah di SHM No. 2273 dan SHM No. 2271 yang ditempati dan di bangun oleh Ibu Penggugat (Almh. Etty Kurniasih) bersama Penggugat sekitar jumlah Rp 31.000.000,- (Tiga puluh satu juta Rupiah), kemudian menjadi laporan kepada pihak kepolisian Republik Indonesia dan disanggupi oleh Tergugat I secara tertulis untuk dikembalikan kepada Ibu Penggugat pada Tanggal 11 Juni tahun 2002 (dua ribu dua) namun Tergugat I secara melawan hukum tidak pernah mengembalikannya kepada Ibu Penggugat atau Penggugat hingga sekarang (akan kami buktikan kemudian);
6. Bahwa, kemudian Ibu Penggugat meninggal dunia pada Tanggal 13 Mei tahun 2017, maka Penggugat meneruskan menuntut haknya atas tanah dan bangunan di lokasi SHM No. 2273 alas hak Tergugat I dan SHM No. 2271 alas Hak Tergugat II, karena Penggugat adalah ahli waris utama Almh Etty Kurniasih karena landasan hukumnya telah jelas dengan kesanggupan Tergugat I kepada Ibu Penggugat a quo yang ternyata secara melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II telah menjual sebagian tanah dari SHM No. 2271 yang kemudian telah di pecah menjadi 2 yaitu : SHM No. 4373 dan SHM No. 4374 di jual oleh Tergugat II kepada Tergugat III tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat;
7. Bahwa, kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat tidak menggugat Sutrisno (SHM No. 2272) dan Sarjono (SHM No. 2274) karena hanya Tergugat I dan Tergugat II yang memiliki keterikatan hutang piutang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Penggugat akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tidak mengembalikan hak Ibu Penggugat yang telah meninggal pada Tanggal 13 Mei 2017 kepada Penggugat, justru Tergugat II menjual tanah kompensasi (SHM 2271 yang telah di pecah menjadi SHM No 4373 dan SHM No. 4374) yang telah diberikan dan ditempati Ibu Penggugat bersama Penggugat, di jual Tergugat II kepada pihak Tergugat III tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat yang secara *de facto* membangun, menempati dan menguasai tanah dan bangunan yang berada di SHM No. 2273 dan SHM No. 2271 (telah di pecah menjadi SHM No. 4373 dan SHM No. 4374) a quo;

8. Bahwa terkait persoalan A quo berkaitan erat dengan tanah SHM No. 2273 dan SHM No. 2271 (telah di pecah menjadi SHM No. 4373 dan SHM No. 4374) adalah layak dan patut dijadikan jaminan untuk itu dapat disebut sebagai **Obyek Sengketa**
9. Bahwa, kedudukan hukum (*legal standing*) Turut Tergugat Berkepentingan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan sebagai badan yang mencatat dan membukukan segala produk hukum yang berkaitan dengan pertanahan atau agraria dan atau penerbitan sertifikat pertanahan Nasional dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia.
10. Bahwa, upaya kekeluargaan telah di tempuh Ibu Penggugat a quo dan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III akan tetapi gagal, sesuai Pasal 1365 KUH Perdata :” Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.
11. Bahwa, atas dasar hukum di atas Penggugat telah dirugikan secara moril maupun materiil. Untuk kerugian materiil immateriil akibat perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dan Tergugat II yang disandang oleh Penggugat sejumlah:
 - Kerugian dari Uang sisa pembangunan rumah dahulu tahun 2002 sejumlah Rp 31.000.000,- di konversi nilai sekarang terhadap emas sesuai daftar dari kantor Pegadaian pada tahun 2002 sebsar Rp 85.000,-/gram (Rp 31.000.000,- : Rp 85.000,-= 354,7 gram emas logam mulia) sehingga nilai emas sekarang pada tahun 2018 secara natura Rp 557.000,-/gram x 354,7 gram = **Rp 197.567.900,- (Seratus Sembilan**



Puluh tujuh Juta lima ratus enampuluh tujuh ribu Sembilan ratus Rupiah).

- Kerugian dari Tanah dan bangunan sebesar Rp 385.000.000,- (Tiga ratus Delapan puluh Lima Juta Rupiah) di hitung dari nilai harga tanah dan bangunan yang telah dikeluarkan oleh Ibu Penggugat bersama Penggugat hingga sekarang.
 - **TOTAL KERUGIAN materiil PENGGUGAT Rp 582.567.900,- (Lima Ratus Delapan puluh dua juta lima ratus enampuluh tujuh ribu Sembilan ratus Rupiah).**
 - Kerugian immateriil Penggugat dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat secara fisik maupun psikologis dampak pada diri Penggugat dan keluarganya ini sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh Juta Rupiah).
12. Mohon Para Tergugat di hukum menyerahkan kepemilikan SHM No. 2273 alas hak Tergugat I dan SHM No. 2271 alas Hak Tergugat II (yang telah di pecah menjadi SHM No 4373 dan SHM No. 4374 alas hak Tergugat II) kepada Penggugat dan membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap satu hari keterlambatan penyerahan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) diberikan kepada Penggugat secara serta merta sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkrach van gewijsde*).

Berdasar fakta hukum di atas (*de facto maupun de jure*) maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yth., Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A Sukoharjo berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa kecuali.
2. Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.
3. Menyatakan secara hukum SHM No.2273 dan SHM No.2271 (telah di pecah menjadi SHM No. 4373 dan SHM No.4374) sebagai jaminan kepada pihak Penggugat dan disebut sebagai **Obyek Sengketa;**
4. Menyatakan secara hukum Surat pernyataan Tergugat I Marsono Tanggal 11 Mei 2002 adalah sah dan berharga secara hukum dan mengikat serta wajib ditaati dan dilaksanakan oleh Tergugat I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum, Tergugat I membayar kepada Penggugat uang jumlah Rp 197.567.900,- (Seratus Sembilan Puluh tujuh Juta lima ratus enampuluh tujuh rllu Sembilan ratus Rupiah).
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III atau Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat dengan uang sejumlah Rp 385.000.000,- (Tiga ratus Delapan puluh Lima Juta Rupiah).
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat atas kerugian immateriil Rp 80.000.000,- (Delapan puluh Juta Rupiah)
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan tergugat III atau Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*Dwangsom*) Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap keterlambatan satu hari pengembalian uang total sejumlah **Rp 582.567.900,- (Lima Ratus Delapan puluh dua juta lima ratus enampuluh tujuh rllu Sembilan ratus Rupiah)** kepada Penggugat.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III atau Para Tergugat menyerahkan hak dan atau mengalihkan kepemilikan atas tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berada di atas SHM No. 2273 alas hak Tergugat I dan SHM No. 2271 alas Hak Tergugat II (yang telah di pecah menjadi SHM No 4373 dan SHM No. 4374 alas hak Tergugat II) kepada Penggugat
10. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III membatalkan Jual Beli atas tanah salah satu dan atau keduanya termaksud dalam SHM No. 4373 dan SHM No. 4374 yang beralas hak Tergugat II Sabarno hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Inkrach van gewijsde*).
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan hukum lain dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij Voorraad*)
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
13. Menghukum Turut Tergugat Berkepentingan mentaati dan melaksanakan putusan ini dan mencatat dalam buku yang diperuntukkan untuk itu.

SUBSIDER

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A Sukoharjo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tergugat I membacakan jawabanya pada Tanggal 6 Juni 2018 yang isinya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi



1. Pengugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat... Bahwa Penggugat sebagaimana dalam gugatannya pada angka 1 menyatakan berdasar Sarat Perjanjian Tanggal 11 Mei 2002, Penggugat adalah salah satu dari Pihak Almh. Etty Kurniasih yang Berhak untuk memiliki menempati menghuni serta melakukan penguasaan atas tanah dan rumah yang berlokasi di Dk. Sumedangan RT.003/RW.006 Ds. Gentan, Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo.

Dalam Surat Perjanjian 11 Mei 2002 tidak ada isi dan atau tulisan yang menyatakan Penggugat adalah salah satu dari Pihak Almh. Etty Kurniasih yang Berhak untuk memiliki menempati menghuni serta melakukan penguasaan atas tanah dan rumah yang masuk dalam SHM No.2273 alas Hak Tergugat I - Marsono. Kapasitas Penggugat tidak jelas, Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga Penggugat tidak mempunyai "legitima persona standi in judicio", maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

- Surat Perjanjian Tanggal 11 Mei 2002 :
- Tidak ada tulisan Memiliki, Menghuni serta melakukan penguasaan atas Tanah dan Rumah. (Seperti yang ditulis Penggugat dalam gugatannya pada angka 1)
- Surat Perjanjian tersebut di buat tanpa adanya Saksi.
- Surat Perjanjian tersebut yang ditulis hanya data Identitas diri Tergugat I
- Surat Perjanjian tersebut hanya ada Tanda tangan Tergugat I. Tetapi sekarang di bagian bawah sebelah kiri sudah ada tambahan tulisan tangan yang bukan tulisan tangan Tergugat I. beserta Tanda Tangan. untuk format dan bunyi tulisan yang di maksud Tergugat I, seperti di bawah ini :

Yang berhak

Ttd 11/5 2002

Etty Kurniasih

- Dalam Surat Perjanjian Tanggal 11 Mei 2002 tertulis (Apabila saya melakukan yang tidak benar, Sumpah demi Allah Tuhan akan mengutuk Kami). Jadi tidak ada Konsekuensi Hukum. seperti umumnya suatu Perjanjian.
- Tentang Surat Perjanjian Tanggal 11 Mei 2002,

Apabila Surat Perjanjian Tanggal 11 Mei 2002 tersebut benar terjadi terutama dalam hal sisa uang RP-31.000.000,- dan apabila Penggugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya pada angka 4 ini benar yaitu Ibu Penggugat dan Penggugat bersama keluarganya menempati Rumah diatas Tanah SHM No.2273 sejak sekitar tahun 1999 sampai sekarang. Sudah pasti Ibu Etty Kurniasih akan meminta Penggugat untuk menyaksikan, dalam pembuatan Surat Perjanjian Tanggal 11 Mei 2002 tersebut. dan atau Ibu Etty Kurniasih pasti akan memanggil minta beberapa orang untuk menjadi Saksi dalam pembuatan dan atau penulisan Surat Perjanjian Tanggal 11 Mei 2002 tersebut Tetapi hal itu tidak dilakukan Ibu Etty Kurniasih karena memang sisa uang RP-31.000.000,- itu adalah Fiktif.

Penting Tergugat I untuk menanyakan kepada Penggugat Tentang Surat Perjanjian Tanggal 11 Mei 2002 yang di tanda tangani Masono. Saat ini Saudara pergunakan sebagai dasar Gugatan di PN Sukoharjo dengan No:27/Pdt.G/2018/ Pn.Skh. kapan Penggugat menerima atau mendapatkan Surat Perjanjian tersebut? Bagaimana Penggugat menerima dan atau mendapatkan Surat Perjanjian Tanggal 11 Mei 2002 tersebut?... Apabila pada saat Ibu Etty Kurniasih masih hidup .dan Penggugat mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan, Bisa dipastikan semua akan bisa Terang dan akan terungkap kebenaran tentang isi Surat Perjanjian Tanggal 11 Mei 2002 tersebut. karena Ibu Etty Kurniasih jelas pasti bisa memberikan penjelasan dan atau keterangan tentang maksud dan tujuan dari pada isi Surat Petjanjian Tanggal 11 Mei 2002 tersebut dengan sebenar benarnya. Mengingat Surat perjanjian tersebut tanpa adanya Saksi

Tetapi apabila Surat Perjanjian 11 Mei 2002 itu Penggugat dapatkan sesudah Ibu Penggugat meninggal dunia berarti Penggugat hanya sekedar menemukan saja Surat Perjanjian Tanggal 11 Mei 2002 tersebut. Tentang maksud dan tujuan dari pada isi Perjanjian tersebut Penggugat menafsirkan. menurut kehendak maupun keinginan yang menguntungkan bagi Penggugat.

Mengingat saat ini Ibu Etty Kurniasih sudah Wafat dan Surat Perjanjian sepihak Tanggal 11 Mei 2002 tersebut tanpa adanya saksi, untuk menghindari penafsiran yang berbeda antara Penggugat dan Tergugat I. Maka Tergugat I menolak dengan tegas keberadaan Surat Perjanjian Tanggal 11 Mei 2002 tersebut. dan Mohon gugatan yang berdasar Surat Perjanjian Tersebut Tidak di terima.

2. Penggugat sebagaimana dalam gugatannya pada angka 2 menyebutkan yang pada pokoknya bahwa ihwal terbitnya surat kesanggupan Tergugat I Tanggal 11 Mei 2002 tersebut kepada Ibu Penggugat bermula dari peristiwa Tergugat I mengalami kecelakaan lalu lintas karena keluarga Tergugat I



mengalami keterbatasan biaya minta Ibu Penggugat untuk membiayai pengobatan dan perawatan Tergugat I hingga sembuh.

Tidak pernah ada dan atau Terbit Surat Kesanggupan Tergugat I Tanggal 11 Mei 2002, Gugatan Penggugat pada angka 2 tidak menyebutkan kapan dan Siapa keluarga Tergugat I yang minta Ibu Penggugat untuk membiayai pengobatan dan perawatan Tergugat I hingga sembuh.dan Gugatan Penggugat tidak menyebutkan Kapan dan dimana Tergugat I mengalami Kecelakaan Lalu Lintas?, setelah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas Tergugat I pertolongan pertama penanganan perawatannya di Rumah Sakit mana?.dan selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit apa dan dimana?. Pada saat Pasien / Tergugat I berada di Rumah Sakit dan akan mendapatkan tindakan Medis/perawatan siapa yang bertanda tangan dan atau bertanggung jawab tentang keberadaan maupun pembiayaanya?.

oleh karena Dalil gugatan yang di ajukan Penggugat Kabur, gelap, samar samar tidak jelas, tidak terang, tidak lengkap dan tidak pasti mohon untuk gugatan tersebut tidak dapat di diterima

3. Penggugat sebagaimana dalam gugatannya pada angka 3 menyebutkan yang pada pokoknya “sebagai kompensasi dari seluruh biaya yang timbul untuk pengobatan Perawatan hingga penyembuhan Tergugat I hingga sehat kembali dengan memberikan kepada Ibu Penggugat tersebut untuk menempati membangun dan menguasai Tanah bagian warisan Tergugat I, karena Tergugat II telah ditukar guling oleh Ibu Penggugat dengan sebidang Tanah berlokasi di Ds.Pandeyan Kec.Grogol Kab. Sukoharjo;

Penggugat tidak menyampaikan Ukuran dan Letak Tanah Tukar guling yang berlokasi di Ds.Pandeyan Kec.Grogol Kab. Sukoharjo tersebut.dan tidak menyampaikan Kapan terjadi Tukar Guling tersebut, Begitu juga tidak disebutkan Tanah Tukar Guling tersebut berada disebelah kanan siapa, sebelah kiri siapa, Dalil Penggugat tersebut adalah terlalu mengada ada dan tidak benar adanya, oleh karenanya gugatan kabur tersebut mohon untuk tidak dapat diditerima;

4.,Gugatan Penggugat tidak jelas dan dalil dalil yang ditujukan terhadap Teergugat I terlalu mengada ada Seperti Gugatan Penggugat pada :

Gugatan angka 1 mengatakan yang pada pokoknya berdasar Sarat Perjanjian Tanggal 11 Mei 2002, Penggugat adalah salah satu dari Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almh.Etty Kurniasih yang Berhak untuk memiliki menempati menghuni serta melakukan penguasaan atas tanah dan rumah.

Gugatan angka 3 mengatakan yang pada pokoknya sebagai kompensasi dari seluruh biaya yang timbul untuk pengobatan Perawatan hingga penyembuhan Tergugat I hingga sehat kembali dengan memberikan kepada Ibu Penggugat tersebut untuk menempati membangun dan menguasai Tanah bagian warisan Tergugat I.

Gugatan angka 4 mengatakan yang pada pokoknya Bahwa Kemudian Tanah SHM 2273 tersebut kemudian dibangun atas sepengetahuan dan seijin Tergugat I dengan bangunan permanen oleh Ibu Penggugat dan dibiayai seluruhnya pembangunan tersebut oleh Ibu Penggugat, Kemudian ditempati bersama Penggugat dan keluarganya sebagai anak pertama dari Ibu Almh.Etty Kurniasih tersebut sejak sekitar tahun 1999 hingga kini.

Membaca gugatan Penggugat pada angka 1 Penggugat melakukan penguasaan atas tanah dan Rumah, Berarti sangat jelas bahwa RUMAH di atas tanah SHM No.2273 sudah ada terlebih dulu, sedangkan gugatan Penggugat pada angka 3 menyatakan sebagai kompensasi Ibu Penggugat membangun, dan Selanjutnya gugatan Penggugat pada angka 4 menyatakan dibangun atas sepengetahuan dan seijin Tergugat I. Bagaimana bisa terjadi gugatan Penggugat pada angka 4 sebab Rumah diatas Tanah SHM No.2273 sudah ada terlebih dulu Seperti yang disampaikan Penggugat pada gugatan angka 1.

Oleh karena Dalil dalil tersebut diatas tidak benar adanya, tidak jelas dan tidak disusun secara sistimatis Bahwa Gugatan Penggugat Kabur mohon untuk gugatan tersebut tidak dapat di diterima

5. Pihak pihak yang di tarik sebagai Tergugat kurang lengkap, Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka 2 menyebutkan yang pada pokoknya Keluarga tergugat I mengalami keterbatasan biaya minta Ibu Penggugat untuk membiayai pengobatan dan perawatan untuk Tergugat I hingga sembuh. Dengan demikian seharusnya ada pihak lain yang ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya yaitu Keluarga tergugat I yang minta Ibu Penggugat membiayai pengobatan dan perawatan untuk Tergugat I tersebut. Tetapi oleh Penggugat tidak ditarik sebagai Tergugat. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Penggugat. Yaitu tidak lengkapnya pihak pihak yang seharusnya digugat. Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak diterima.

6. Pihak pihak yang di tarik sebagai Tergugat kurang lengkap Bahwa Gugatan Penggugat pada angka 5 menyebutkan yang pada pokok nya "Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan tukar guling berlokasi di Ds.Pandeyan, Kec. Grogol, Kab.Sukoharjo yang dibeli dengan uang Ibu Penggugat. dijual oleh Tergugat I secara melawan Hukum tanpa sepengetahuan Ibu Penggugat". Dengan demikian seharusnya ada pihak lain yang di tarik oleh Penggugat sebagai Tergugat.dalam gugatannya yaitu Pembeli Tanah dan Bangunan tukar guling tersebut . Tetapi oleh Penggugat tidak ditarik sebagai Tergugat. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak pihak yang seharusnya digugat.Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak diterima.

7.Bahwa Gugatan Penggugat pada angka 8 atas Tanah SHM No.2273 adalah layak dijadikan jaminan untuk itu dapat disebut sebagai Obyek Sengketa.

Gugatan tersebut tidak berlasan,Sebab selain belum pernah ada peristiwa Hukum dengan Penggugat, Tanah berikut bangunan yang berada diatasnya tersebut merupakan tanah warisan.dari Bp Soemadi Padmo Soewiryo yang merupakan Bapak kandung Tergugat I.maupun Tergugat II

PP No.24 Th.1997 Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut

Halaman 11,Put No.110/PDT/2019/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Penggugat sebagaimana gugatannya pada angka 7 mengatakan yang pada pokoknya, Hanya Tergugat I dan Tergugat II yang memiliki keterkaitan Hutang Piutang dengan Ibu Penggugat.

Penggugat tidak menyebut kapan terjadi Hutang Piutang dan Hutangnya berupa barang ataupun Uang, apabila barang berupa apa dan kalau berupa Uang dengan jumlah berapa.

Oleh karena Dalil tersebut di atas tidak benar adanya dan tidak jelas, maka Gugatan Penggugat Kabur mohon untuk gugatan tersebut tidak dapat diterima

9. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I benar-benar tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata, dimana tidak ada hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat, Dalil gugatan yang menyatakan Penggugat telah dirugikan secara Moril maupun Materiil, hal itu tidak benar dan hanya mengada-ada, karena :

- Kerugian dari uang sisa pembangunan rumah RP-31.000.000,-

tidak ada uang sisa pembangunan rumah, sebab pembiayaan pembangunan rumah di atas tanah SHM No.2273 berasal dari Ibu Sucihatmi (Ibu Kandung Tergugat I) dan Tergugat I.

Jadi sangat jelas bahwa pembiayaan pembangunan rumah di atas SHM No.2273 bukan dari Ibu Penggugat

- Kerugian dari Tanah dan Bangunan RP-385.000.000,-

tidak ada kerugian Tanah dan Bangunan sebab Tanah berikut Bangunan yang berada di atasnya adalah Harta Warisan dari Bapak Soemadi Padmo Soewiryo yang merupakan Bapak kandung dari Tergugat I.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara

2. Bahwa Surat Perjanjian Tanggal 11 Mei 2002, Tidak ada isi dan atau kalimat yang menyatakan Penggugat adalah Salah satu dari pihak Almarhumah Etty Kurniasih yang berhak untuk memiliki, menempati, menghuni serta melakukan penguasaan atas Tanah dan Rumah yang berlokasi di Sumedangan RT.003/RW.006, Desa Gentan, Kecamatan Bendo Sari, Kabupaten Sukoharjo

3. Tidak ada surat kesanggupan Tergugat I Tanggal 11 Mei 2002 kepada Ibu Penggugat yang bermula dari peristiwa Tergugat I mengalami Kecelakaan Lalu Lintas. Penggugat sampaikan juga sedang keluarga Tergugat I mengalami keterbatasan biaya maka minta Ibu Penggugat untuk membiayai pengobatan dan perawatan untuk Tergugat I hingga sembuh. Tidak ada keluarga Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang minta kepada Ibu Penggugat untuk membiayai pengobatan dan perawatan untuk tergugat I hingga sembuh. Karena semua biaya yang timbul untuk pengobatan dan perawatan untuk tergugat I hingga sembuh merupakan Tanggung Jawab Ibu Sucihatmi (Ibu kandung Tergugat I)

4. Penggugat dalam gugatannya pada poin 3 menyatakan Bahwa sebagai Kompensasi dari seluruh biaya yang timbul untuk pengobatan perawatan hingga penyembuhan Tergugat I hingga sehat kembali dengan memberikan kepada Ibu Penggugat untuk menempati membangun dan menguasai tanah Tergugat I SHM.2273.

Bahwa Tergugat I tidak pernah memberikan Kompensasi kepada Ibu Penggugat. sebab biaya yang timbul untuk pengobatan perawatan hingga penyembuhan Tergugat I bukan tanggung jawab, bukan kewajiban dan bukan berasal dari Ibu Penggugat. melainkan tanggung jawab maupun kewajiban dan berasal dari orang tua kandung Tergugat I yaitu Ibu Sucihatmi (Almh) Dan Tergugat I tidak pernah memberikan Kompensasi kepada Ibu Penggugat untuk membangun dan menguasai Tanah bagian warisan Tergugat I SHM.2273. Sebab di atas tanah SHM No.2273 tersebut sudah ada bangunan rumahnya sejak di wariskan kepada Tergugat I dari orang tua kandung Tergugat I yaitu Bapak Soemadi Padmo Soewiryo.

5. Penggugat dalam gugatannya pada Poin 4 menyatakan, yang pada pokoknya Bahwa kemudian di atas tanah SHM.2273 tersebut dibangun atas sepengetahuan dan seijin tergugat I

Dalil Penggugat Sangat mengada ada, Sebab Tanah HM.2273 atas nama Marsono/Tergugat I berikut bangunan Rumah Permanen yang ada di atasnya merupakan Tanah Warisan. Pertama Tergugat I ketahui merupakan milik BP-Renggo Dimejo beserta pasangannya mempunyai satu keturunan yaitu BP-Soemadi Padmo Soewiryo yaitu Bapak kandung dari Tergugat I, Dan untuk bangunan rumah sekarang sudah direhab. itu adalah merupakan kehendak Ibu Sucihatmi yang merupakan Ibu kandung Tergugat I. Mempunyai tujuan untuk melestarikan Bentuk atau Model bangunan Limasan tersebut. dan untuk biaya Rehab Rumah tersebut oleh Ibu kandung Tergugat I dan Tergugat I. Jadi sama sekali tidak ada campur tangan biaya rehab dari Ibu Penggugat seperti yang Penggugat sampaikan

Pasal 571 KUHPerdara

Halaman 13, Put No.110/PDT/2019/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak milik sebidang tanah meliputi Hak Milik atas segala sesuatu yang ada di atasnya dan di dalam tanah itu. Di atas sebidang tanah Pemilik boleh mengusahakan segala tanaman dan mendirikan Bangunan yang di kehendaki.

Pasal 572 KUHPerdota

Setiap Hak Milik harus dianggap bebas. barang siapa menyatakan mempunyai Hak atas barang orang lain harus membuktikan Hak itu

6. Tidak ada Tanah dan bangunan tukar guling berlokasi di Ds. Pandeyan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo di atas Hak Tergugat I dan tidak pernah ada Tanah dan Bangunan tukar guling yang dijual Tergugat I. secara melawan Hukum Tidak ada uang milik Ibu Penggugat dari sisa pembangunan rumah di SHM. 2273 sekitar 31.000 000,- sebab Ibu Penggugat tidak membiayai Pembangunan Rumah, sehingga tidak mungkin ada uang sisa pembangunan.

7. Karena Ibu Penggugat meninggal Dunia. Maka Penggugat meneruskan Haknya atas Tanah beserta bangunan di lokasi SHM. 2273 . Penggugat sama sekali tidak mempunyai Hak atas Tanah SHM. No. 2273 berikut bangunan Rumah Permanen yang berdiri di atas tanah tersebut, Sebab Tanah SHM No. 2273 atas hak Tergugat I tersebut merupakan Tanah Warisan dari BP- Soemadi Padmo Soewiryo yang merupakan Bapak kandung dari Tergugat I, dan tidak ada Kesanggupan Tergugat I yang di jadikan landasan Hukum bagi Penggugat.

8. Tergugat I tidak memiliki keterkaitan Utang piutang dengan Ibu Penggugat.

9. Tidak pernah ada upaya kekeluargaan terhadap Tergugat I. Justru Penggugat menemui Tergugat I hanya minta persetujuan dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Penggugat tetapi oleh Tergugat I tidak menyetujui. Sebab Alamat Rumah yang di tuju dalam pindah alamat dan atau pembuatan KTP merupakan alamat Rumah Tergugat I di Dk. Sumedangan RT. 003/RW. 006 Ds. Gentan Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo. Sehingga tanpa persetujuan dari Tergugat I Maka Ketua RT. 003, Ketua RW. 006 Dk. Sumedangan Ds. Gentan Kec Bendosari Kab. Sukoharjo dan Kepala Desa Gentan tidak bisa memberikan Surat Pengantar dalam pembuatan KTP Penggugat.

Berdasarkan uraian dan penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat I sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara
No.27/Pdt.G2018/PN.Skh untuk:

DALAM HALEKSEPSI:

Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM HAL POKOK PERKARA

- Menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan, terhadap Rumah dan tanah Tergugat I sebagaimana tertuang dalam SHM Nomor. 2273 atas nama Tergugat I / Marsono;
- Menolak Permohonan Penggugat terhadap Surat Perjanjian Tergugat I Tanggal 11 Mei 2002, adalah ada, sah dan berharga secara Hukum dan mengikat serta wajib ditaati dan dilaksanakan oleh Tergugat I.
- Menolak Permohonan Penggugat terhadap Tanah SHM No.2273 untuk dijadikan Obyek Sengketa;
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara;
- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Tergugat II membacakan jawabanya pada Tanggal 23 Mei 2018 yang isinya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh Dalil dalil Gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat.
2. Bahwa Dasar Gugatan Penggugat Surat Perjanjian Tanggal 11 Mei 2002 Tergugat II tidak ada hubunganya dan tidak ada urusan dengan Perkara tersebut (Eksepsi Error in Persono)
3. Bahwa Tanah HM No.2272 Atas Nama Subarno/Tergugat II merupakan Tanah Warisan Penerbitan Sertifikat di BPN Sukoharjo pada Tanggal 13 Juni 1992 tidak pernah terjadi adanya tukar Guling baik kepada Ibu Penggugat maupun dengan Penggugat

Halaman 15, Put No.110/PDT/2019/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PP No.24 Th.1997 Pasal 32

(1)Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

(2)Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

4.Bahwa Tanah SHM 2272 atas nama Subarno/Tergugat II tersebut, Sejak sebelum diwariskan Tanah tersebut sudah ada bangunan rumah permanen berbentuk limasan Dengan ukuran besar. Dan pada tahun 1998 atas kehendak maupun atas biaya dari Ibu Suci hatmi Padmo Soewiryo (Ibu kandung Tergugat II) Bangunan rumah tersebut direhab. Jadi sama sekali tidak ada dari Ibu Penggugat membangun maupun membiayai seperti yang Penggugat sampaikan

Pasal 571 KUHPerdara

Hak milik sebidang tanah meliputi Hak Milik atas segala sesuatu yang ada di atasnya dan di dalam tanah itu. Di atas sebidang tanah Pemilik boleh mengusahakan segala tanaman dan mendirikan Bangunan yang di kehendaki.

Pasal 572 KUHPerdara

Setiap Hak Milik harus dianggap bebas. barang siapa menyatakan mempunyai Hak atas barang orang lain harus membuktikan Hak itu

5. Bahwa berdasarkan uraian dalam Eksepsi di atas mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat.
2. Bahwa Tergugat II mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara.
3. Bahwa Tergugat II sama sekali tidak ada keterkaitan Utang piutang dengan Ibu Penggugat.
4. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas maka Gugatan dari Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dinyatakan sebagai Penggugat yang tidak baik;

Maka berdasarkan uraian Jawaban Tergugat II yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM HAL EKSEPSI

- Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat

Tidak dapat diterima ;

DALAM HAL POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya
2. Menolak Permohonan Pembatalan Jual Beli Tanah HM.No.2272 yang telah pecah menjadi SHM No.4373 Dan SHM No.4374 antara Tergugat II dengan Tergugat III. Dan menyatakan jual Beli antara Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah Sah menurut Hukum Dan bukan Perbuatan melawan Hukum
3. Menolak permohonan Tanah HM.No.2272 yang telah pecah menjadi SHM No.4373 Dan SHM No.4374 untuk dijadikan Obyek Sengketa.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Dan atau apabila Majelis Hakim Perkara Perdata No. 27/Pdt.G/2018/PN-Skh. berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Tergugat III membacakan jawabannya pada Tanggal 23 Mei 2018 yang isinya sebagai berikut

Halaman 17, Put No.110/PDT/2019/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi.

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat.

2. Bahwa Dasar Gugatan Penggugat Surat Perjanjian Tanggal 11 Mei 2002 Tidak ada hubungannya dengan Tergugat III. tidak ada urusan dengan Perkara tersebut Oleh sebab itu Tergugat III tidak akan menanggapi Gugatan Penggugat..(Eksepsi error in persona).

3. 3. Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 22 Nopember 2017, di PPAT MUSTA'IN, S.H. Daerah kerja Kabupaten Sukoharjo Tergugat II menjual kepada Tergugat III, dan Tergugat III membelinya, Berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomer: 122 / 201 sebidang Tanah milik Tergugat II SHM No.4373 Sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Tanggal 23 Februari 2017 Nomer: 00832/Gentan/2017, Seluas 223 M² (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Meter Persegi) dengan Nomer Identifikasi bidang Tanah (NIB): 11.16.06.14.02032 dan surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) No Obyek Pajak (NOP) 33.11.060.014.020.0106.0 penggunaan Tanah saat ini untuk Tanah pekarangan, dan Tergugat III membeli dengan niat baik.

5. Bahwa berdasarkan uraian dalam Eksepsi di atas mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat.
2. Bahwa Tergugat III mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara.
3. Bahwa Tergugat III membeli Tanah SHM.4373 dengan niat baik.
4. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas maka Gugatan dari Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dinyatakan sebagai Penggugat yang tidak baik:

Maka berdasarkan uraian Jawaban Tergugat III yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:



DALAM HAL EKSEPSI

- Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima ;

DALAM HAL POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya
2. Menolak Permohonan Pembatalan Jual Beli Tanah SHM No.4373 antara Tergugat II dengan Tergugat III.

Dan menyatakan jual Beli antara Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah Sah menurut Hukum Dan bukan Perbuatan melawan Hukum

3. Menolak permohonan Penggugat untuk Tanah SHM No.4373 untuk dijadikan Obyek Sengketa.
- 4, Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
Dan atau apabila Majelis Hakim Perkara Perdata No. 27/Pdt.G/2018/PN-Skh. berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat memberikan jawabanya pada Tanggal 23 Mai 2018 yang isinya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat dalam surat gugatannya Tanggal 6 April 2018 dibuat secara tidak cermat dan tidak jelas karena:

1. Objek gugatan Penggugat tidak menerangkan secara jelas dan pasti batas-batas letak tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa yaitu Tanah Hak Milik No. 2273, No. 2271, No. 4373 dan No. 4374. Oleh karena itu gugatan tersebut dapat dinyatakan **Obscure Libel** dan "Gugatan yang tidak jelas batas-batas tanahnya" haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara aquo sebagaimana hal tersebut dikuatkan dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung antara lain:
 1. **Putusan MA RI No. 565 k/Sip/1973**, tgl. 21 Agustus 1974, "*Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*".
 2. **Putusan MA RI No. 6.K/Sip/1973**, tgl 21 Agustus 1973, "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.
 3. **Putusan MA RI No. 1149 k/Sip/1979**, tgl. 17 April 1979, "*Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima*".



Maka berdasarkan alasan tersebut di atas, sudah selayaknya dan patut apabila Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat **Obscure Libel** sehingga wajib untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Penggugat telah menggabungkan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan wanprestasi dalam satu gugatan terhadap para tergugat sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas. Hal tersebut dapat dilihat dari posita dan petitum Penggugat, antara lain:

a. Posita Penggugat Halaman 3 nomor 1 yang dikutip sebagai berikut:

"Bahwa Penggugat berdasar surat pernyataan Tergugat I Tanggal 11 Mei 2002, menyatakan salah satu dari pihak alm. Etty Kurniasih yang berhak untuk memiliki, menempati, menghuni serta melakukan penguasaan atas tanah dan rumah yang berlokasi di Sumedangan RT 003/RW. 006 Desa Gentan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo masuk dalam SHM No. 1361 yang kemudian telah dipecah menjadi SHM No. 2271 alas hak Tergugat II-Subarno dan SHM No. 2273 alas hak Tergugat I- Marsono dan SHM No. 2272 alas hak Sutrisno dan SHM No. 2274 alas hak Sarjono sampai dengan adanya penyelesaian pengembalian uang milik Etty Kurniasih selaku Ibu kandung Penggugat oleh Tergugat I yang belum dikembalikan hingga sekarang".

b. Posita Penggugat Halaman 3 nomor 2, yang dikutip sebagai berikut:

" Bahwa ikhwal terbitnya surat kesanggupan Tergugat I Tanggal 11 Mei 2002 a quo kepada Ibu Penggugat bermula dari peristiwa Tergugat I mengalami kecelakaan lalu lintas di suatu waktu pada tahun 1999.....dst".

c. Petitum Penggugat Halaman 6 nomor 3 yang dikutip sebagai berikut:

" Menyatakan secara hukum SHM No. 2273 dan SHM No. 2271 (telah dipecah menjadi SHM No. 4373 dan SHM No. 4374) sebagai jaminan kepada pihak Penggugat".

d. Petitum Penggugat Halaman 6 nomor 2 yang dikutip sebagai berikut:

"Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat".

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penggabungan yang demikian tersebut telah melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Bahwa posita gugatan Penggugat Halaman 3 nomor 1 dan nomor 2 yang telah disebutkan di atas, menunjukkan wanprestasi para tergugat yang mendasarkan pada surat kesanggupan Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 11 Mei 2002 a quo untuk pengembalian uang kepada Ibu Penggugat dan akan tetapi dalam petitum Penggugat menuntut mengenai PMH. Konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan dinyatakan obscur libel (tidak jelas).

Oleh karena itu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan wanprestasi dalam satu Gugatan Perkara Aquo adalah sangat bertentangan dengan aturan hukum dan sudah selayaknya dan sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk menyatakan gugatan Penggugat **Obscure Libel** sehingga wajib untuk dinyatakan setidaknya tidak dapat diterima atau ditolak gugatan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan benar oleh Penggugat;
2. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Eksepsi mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa hal-hal yang belum termuat dan tertulis dalam jawaban ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini dan merupakan penolakan terhadap dalil gugatan Penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung;
4. Bahwa Tergugat I adalah Pemegang Hak atas tanah yang sah secara hukum berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2273/Gentan tercatat atas nama Marsono seluas $\pm 458 \text{ M}^2$ yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo In Casu Turut Tergugat pada tgl 22 Juni 1992.
5. Bahwa dasar perolehan SHM 2273/Gentan atas nama Marsono adalah Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh Kepala Desa Gentan dan Akta Pemisahan dan Pembagian Akta yang dibuat oleh PPAT/Camat Bendosari yang berasal dari Tanah Hak Milik No. 1361/Gentan atas nama Ringgosasmito seluas 1935 M^2 yang terbit pada Tanggal 22 Februari 1980 berdasarkan data-data yang tercatat di dalam Buku Tanah Hak Milik No. 1361/Gentan dan Buku Tanah Hak Milik No. 2273.
6. Bahwa Tergugat II adalah Pemegang Hak atas tanah yang sah secara hukum berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2272/Gentan tercatat atas nama Subarno seluas $\pm 458 \text{ M}^2$ yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 21, Put No.110/PDT/2019/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo In Casu Turut Tergugat pada tgl 22 Juni 1992 dan kemudian SHM No. 2272/Gentan dipecah menjadi 2 (dua) SHM yaitu SHM No. 4373/Gentan seluas 223 M² dan SHM No. 4374/Gentan seluas 249 M².

7. Bahwa dasar perolehan SHM No. 2272/Gentan tercatat atas nama Subarno In casu Tergugat II adalah Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh Kepala Desa Gentan dan Akta Pemisahan dan Pembagian Akta yang dibuat oleh PPAT/Camat Bendosari yang berasal dari Tanah Hak Milik No. 1361/Gentan atas nama Ringgosasmito seluas 1935 M² yang terbit pada Tanggal 22 Februari 1980 berdasarkan data-data yang tercatat di dalam Buku Tanah Hak Milik No. 1361/Gentan dan Buku Tanah Hak Milik No. 2272/Gentan.
8. Bahwa sertifikat-sertifikat hak milik aquo merupakan surat tanda bukti hak yang kuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 19 ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, "*Sertifikat adalah Surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat*".
9. Bahwa Sertipikat-Sertipikat Hak Milik Aquo merupakan akta otentik dan keputusan tata usaha negara karena dibuat dan diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara in casu Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo menurut prosedur dan ketentuan pertanahan yang berlaku maka sudah sepatutnya dan berdasar hukum, pemegang sertifikat tersebut mendapat perlindungan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;
10. Bahwa apa yang dilakukan Turut Tergugat menyangkut pendaftaran peralihan hak atas tanah dalam perkara A quo sudah benar dimana Turut Tergugat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendasarkan pada kebenaran yuridis formil dan ketentuan pertanahan yang berlaku apabila Penggugat menganggap bahwa dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai dasar peralihan hak atas tanah dalam Perkara a quo tidak benar agar dibuktikan di persidangan.
11. Bahwa tindakan Turut Tergugat dalam melakukan kegiatan pendaftaran peralihan hak adalah sah secara hukum dengan memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur secara tersirat dalam Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan secara tersurat dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 22, Put No. 110 /PDT/2019/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jis Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 jis Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 jis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1999 jis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 jis Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2010 jis Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 jis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2016 .

Demikian jawaban Turut Tergugat dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1.Menerima jawaban Turut Tergugat baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara ;
- 2.Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
- 3.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara .

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Memperhatikan dan mencermati keadaan - keadaan mengenai duduk perkaranya seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 10 Oktober 2018 Nomor 27 / Pdt.G. / 2018/ PN.Skh yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
Menghukum Penggugat Untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.366.000,-(dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding, Nomor: 22./2018 Jo.27/Pdt.G/2018/PN.Skh yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018 Pemanding / Semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding 1/ Semula Tergugat 1 Nomor : 22/2018 .Jo .27/Pdt.G/2018/PN.Skh pada tanggal 23 Oktober 2018 dan Terbanding 2 /Semula Tergugat 2 Nomor : 22/2018.Jo 27/Pdt.G/2018/PN.Skh pada tanggal 23 Oktober 2018;Terbanding 3/ Semula Tergugat 3 Nomor : 22/2018 jo 27/Pdt.G/2018/PN.Skh pada tanggal 23 Oktober 2018, Turut Terbanding/ Turut Tergugat Nomor : 22/2018 jo 27/Pdt.G/2018/PN.Skh pada tanggal 22 Oktober 2018 ;

Membaca, memori banding dari Kuasa Pembanding yang diserahkan di Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 28 Januari 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada **Terbanding1/ Semula Tergugat 1 Nomor:22/2018 Jo Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Skh pada tanggal 29 Januari 2019 dan Terbanding 2/ Semula Tergugat 2 Nomor : 22/2018 Jo Nomor .27Pdt.G/2018/PN.Skh pada tanggal 30 Januari 2019 ;Terbanding 3 / Semula Tergugat 3 Nomor 22/2018 jo Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Skh pada tanggal 29 Januari 2019, Turut Terbanding / Turut Tergugat Nomor 22/2018 jo 27/Pdt.G/2018/PN.Skh pada tanggal 29 Januari 2019;**

Membaca,Kontra memori dari Terbanding 1/ Semula Tergugat 1 pada tanggal 12 Februari 2019 ,dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Kuasa Pembanding/ Semula Penggugat Nomor 22/2018 jo 27/Pdt.G/2018/PN.Skh pada tanggal 15 Januari 2019 dan Terbanding 2 /Semula Tergugat 2 Nomor 22/2018 jo 27/Pdt.G/2018/PN.Skh pada tanggal 15 Februari 2019,Terbanding 3/ Semula Tergugat 3 Nomor 22/2018 jo 27/Pdt.G/2018/PN.Skh pada tanggal 15 Februari 2019,Turu Terbanding /Semula Turut Tergugat Nomor 22/2018 jo 27/Pdt.G/2018/PN.Skh pada tanggal 15 Februari 2019 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Pembanding/ Semula Penggugat Nomor 22/2018Jo 27/PdtG/2018/PN.Skh masing - masing pada tanggal 28 Desember 2018,Terbanding1/ Semula Tergugat 1 Nomor : 22/ 2018 .Jo27 /Pdt.G/2018/PN.Skh pada tanggal 19 Desember 2018, Terbanding 2/Tergugat 2 Nomor 22/2018 jo. 27/Pdt.G/2018/PN.Skh pada tanggal 19 Desember 2018, Terbanding 3/ Semula Tergugat 3 Nomor 22/2018 jo.27/Pdt.G/2018/PN.Skh pada tanggal 19 Desember 2018, Turut Terbanding /Semula Turut Tergugat Nomor : 22/2018/Jo.27/Pdt.G/2018/PN.Skh,pada tanggal 19 Desember 2018

Halaman 24,Put No.110 /PDT/2019/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan tersebut sebelum berkas ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding Semula sebagai Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa bukan Pemohon Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 28 Januari 2019 pada intinya Pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No.27/Pdt.G/2018/PN.Skh tanggal 10 Oktober 2018, selanjutnya atas dasar alasan yang telah di uraikan dalam memori banding , Kuasa Hukum Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memberikan putusan sebagai berikut :

- 1.Menerima Permohonan banding Pemohon Banding;
- 2.Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 9 April 2018 No.27/Pdt.G/2018/PN.Skh ;
- 3.Menetapkan apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara aquo ;

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR ;

- 1.Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya ;
- 2.Menyatakan bahwa Terbanding I telah melakukan perbuatan melawan Hukum ;
- 3.Menyatakan Terbanding II dan Terbanding III turut serta melakukan perbuatan melawan hukum terhadap obyek sengketa yang saat ini masih dikuasai oleh Pemohon Banding ;

Halaman 25, Put No.110 /PDT/2019/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan secara hukum SHM No.2273 dan SHM No.2271 (Telah dipecah menjadi SHM No.4373 dan SHM No.4374) sebagai jaminan kepada pihak Pemohon banding dan disebut sebagai obyek sengketa ;
5. Menghukum Terbanding I membayar kepada Pemohon Banding uang jumlah 197.567.900 (Seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) ;
6. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar 153.600.000,- (Seratus lima puluh tiga juta enam ratus 4ibu rupiah) ;
7. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II secara tanggung renteng Membayar membayar kepada Pemohon banding atas kerugian immateriil Rp 80.000.000,-(Delapan puluh juta rupiah) ;
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan setelah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht van iewijsde) ;

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan Negeri Sukoharjo C.q.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 14 Februari 2019, Sebagaimana yang diuraikan dalam kontra memori banding , Terbanding I./Tergugat menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam memutus perkara ini sudah benar dan tepat dalam menerapkan hukum pembuktian dalam memutus perkara ini ;

Selanjutnya setelah mengemukakan alasan – alasan yang menjadi dasar kontra memori bandingnya . Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk keseluruhnya
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor :

Halaman 26, Put No.110 /PDT/2019/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/Pdt.G/2018/PN,Skh

- Membebaskan semua biaya perkara kepada Pembanding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/ Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding Semula Tergugat I Majelis Hakim di tingkat banding tidak akan membahas lebih lanjut karena sebagian sudah disampaikan dalam jawab-jawab sewaktu sidang di tingkat pertama dan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah dipertimbangkan dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim ditingkat banding setelah mempelajari dan meneliti secara cermat dan seksama seluruh berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 27/Pdt.G/2018/PN.Skh tanggal 10 Oktober 2018, memori banding yang diajukan oleh Pembanding Semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I Semula Tergugat I ;

Terhadap memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding ternyata tidak terdapat hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding , Dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan benar semua kenyataan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat untuk seluruhnya dan dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah didasarkan atas pertimbangan – pertimbangan yang cukup dan disertai bukti – bukti yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat, benar dan adil menurut hukum , oleh karena itu pertimbangan Hakim ditingkat pertama dapat dijadikan pertimbangan di tingkat banding . Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 27/Pdt.G/2018/PN.Skh tanggal 10 Oktober 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding;

Halaman 27, Put No.110/PDT/2019/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding Semula Penggugat sebagai pihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat banding, maka semua biaya yang timbul akan dibebankan kepada Penggugat, untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang – undang Nomor : 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – undang Nomor : 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang – undang Nomor : 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria, ketentuan HIR (HERZINE INLAND REGLEMENT) serta Peraturan Perundangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding /Semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 27/Pdt.G/2018/PN.Skh tanggal 10 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding /Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding di tetapkan sebesar Rp 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Senin tanggal 10 Juni 2019**, oleh **Budi Setiyono,SH.MH.** Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis **Rr.Suryadani S.Adiningrat,S.H.M.Hum** dan **A.P Batara Randa,SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 6 Maret 2019 Nomor 110/Pdt/2019/ PT.SMG,tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas, Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 6 Maret 2019, Nomor: 110/Pdt/2019/PT.SMG,tentang penunjukan Panitera Pengganti,putusan mana pada hari **Senin tanggal 17 Juni 2019** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu **Indrat Kinasih,SH.**Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim - Hakim Anggota ,

TTD

Ketua Majelis

TTD

Rr.SuryadaniS.Adiningrat,S.H.M.Hum

Budi Setiyono,SH.MH.

TTD

A.P Batara Randa,SH

Panitera Pengganti

TTD

Indrat Kinasih,S.H.

Biaya Perkara :

1. Meterai putusan : Rp. 6.000,-

3. Redaksi putusan : Rp. 10 .000,-

4. Biaya Pemberkasan : Rp. 134.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 29,Put No.110 /PDT/2019/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Selasa tanggal 9 Mei 2017**, oleh **Ewit Soetriadi, S.H.M.H** Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, Rr. **Suryadani S. Adiningrat, S.H.** dan **Sudaryati, S.H.M.H** sebagai Hakim - Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 3 April 2017 Nomor 129 / Pdt / 2017/ PT.Smg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan, putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 23 Mei 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota dan **INDRAT KINASIH, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.;

Hakim - Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rr.Suryadani S.Adiningrat, S.H.M.H

Ewit Soetriadi, S.H.M.H

Sudaryati, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,



INDRAT KINASIH, S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Meterai putusan | : Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi putusan | : Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Pemberkasan | : <u>Rp. 139.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)